

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Fatikhotussolikha Umi, (2015) Judul Penelitian: Analisis Pemasaran, Tabungan iB Tunas Hasanah, Strategi Pemasaran, Pemasaran Islami. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pemasaran yang diterapkan pada Tabungan iB Tunas Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik. Permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah (1) Pemasaran yang diterapkan pada Tabungan iB Tunas Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Kas Hidayatullah Banyumanik, (2) Prosedur pembukaan rekening Tabungan iB Tunas Hasanah, dan (3) Keunggulan Tabungan iB Tunas Hasanah dibandingkan dengan tabungan yang lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada pada Tabungan iB Tunas Hasanah. Pada metode ini menghasilkan data deskriptif dari hasil observasi dan juga hasil wawancara yang didapatkan melalui orang-orang yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan suatu sistem pemasaran yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap perkembangan produk. Dari tujuh element *mix promotion* (bauran promosi) yang diterapkan, *public relation* (PR) ternyata element yang sangat

berpengaruh besar terhadap perkembangan Tabungan iB Tunas Hasanah. Prosedur pembukaan rekening Tabungan iB Tunas Hasanah sangat mudah, dan tabungan ini memiliki keunggulan yang tidak akan ditemukan pada tabungan yang lain dari segi pelayanan ataupun pendidikan.

2. Rizqy Zainie, (2019) Judul Penelitian: Penerapan Akad Wadi'ah Produk Tabunganku Pada PT.Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai. Tujuan penulis dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad wadiah dalam Produk Tabunganku pada PT.Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai, perkembangan produk tabunganku dan hambatan dalam akad Wadiah pada produk tabunganku tersebut. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survey kelapangan langsung dengan sumber sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat. Produk Tabunganku merupakan tabungan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 dan UU No 21 Tahun 2008 menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

TabunganKu adalah salah satu produk simpanan yang menawarkan kemudahan kepada lapisan masyarakat menengah kebawah yakni dengan membuka rekening TabunganKu setoran yang minim, sudah bisa memiliki buku rekening untuk produk TabunganKu.

3. Inghied Masita Kumalasari, (2019) Judul Penelitian: Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di BNI Syariah KCP Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara *interview* (wawancara), adapun responden dalam penelitian ini yaitu, Pimpinan serta karyawan PT. Bank BNI syariah KCP Gowa. Serta nasabah tabungan pelajar. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara langsung maupun tidak langsung pada objek yang akan diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur tabungan pelajar di BNI Syariah KCP Gowa adalah produk tabungan SimPel iB yaitu melalui kerjasama antara pihak sekolah dan bank BNI syariah KCP Gowa, setoran awal ringan sebesar Rp.1000,- sedangkan produk tabungan Tunas iB Hasanah Pelajar mengisi formulir pembuatan rekening, melampirkan identitas diri KTP orang tua/wali, membawa akta kelahiran yang dilakukan oleh petugas *Customer Service*, serta melakukan setoran awal sebesar 100.000,- pada *Teller*. Perkembangan produk tabungan pelajar tersebut berjalan dengan baik angka pertumbuhannya

naik dalam waktu-kewaktu walaupun belum signifikan. Produk tabungan pelajar di BNI syariah yaitu adalah produk simPel iB dengan akad *wadiah* dan produk Tunas iB hasanah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*.

## 2.2. Akad Wadiah

### 2.2.1. Pengertian Akad

Akad (perikatan, perjanjian dan permufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:

لِيَمْلَأَ مِنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

“sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76).

Firman Allah dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ رَحِمْتَ بِهَا رَسُوْلَكَ مُحَمَّدًا وَّبِالْعَقُوْدِ الَّتِيْ رَحِمْتَ بِهَا الْاَنْعَامَ  
اَلَا مَا يَنْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَجْلَىٰ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. AlMaidah:1)

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak

berpengaruh kepada janjia yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>4</sup> Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Subekti, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih ntuk melahirkan suatu akibat hokum pada objeknya” Syamsul Anwar. (20013).

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain

transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang” M. Ali Hasan. (20014).

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.<sup>8</sup> Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.

## **2.2.2. Rukun dan Syarat Akad**

### **2.2.2.1. Rukun Akad**

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan

keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, 11 antara lain:
  1. *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapn dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan” Hendi Suhendi, (20014).
  2. *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia

memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- b. *Mau"qud"alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu" al „aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al" aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight al-aqd ialah:

1. *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Katakata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
  - a. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
  - b. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lainkarena dalam tjarah harus saling ridha.

#### 2.2.2.2. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

- a. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak. Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- e. Aqad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

### 2.2.3. Terbentuknya Akad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in"iqadd*) yaitu:

- a. Tamyiz.

- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (atta"adud).
- c. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan).
- d. Kesatuan majlis aqad.
- e. Objek aqad dapat diserahkan.
- f. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan.

#### **2.2.4. Pengertian Wadiah**

Secara etimologi wadiah berartikan titipan (amanah). Kata wadi'ah berasal dari kata *wada''a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan "Akad Wadiah" adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang" Ghofur, (2016).

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan perinsip al-wadi'ah. Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya" Fordebi, (2016).

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

#### 2.2.4.1. Dasar Hukum Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena wadiah mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan akad wadiah itu harus sesuai dengan dalil sebagai berikut :

#### 2.2.4.2. Dasar Al – Qur’an

Firman Allah QS.An-Nisa : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” ( QS. An-Nisa :58)*

Dari arti ayat tersebut, Allah member tahu bahwa dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ungkapan amanat dapat diartikan titipan murni atau pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

#### **2.2.4.3. Dasar Hadits**

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut :

الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Terjemahan:

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang – orang yang mengkhianatimu.”

#### **2.2.4.4. Dasar Ijmah**

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadiah. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ijma” dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab ishaf disebutkan: ulama

sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.

## **2.2.5. Rukun dan Syarat Wadiah**

### **2.2.5.1. Rukun Wadiah**

Menurut ulama ahli Fiqh Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut Jamhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada empat, yaitu Ahmad Wardi, (2011).

- a. Orang yang menitipkan (Muwaddi')
- b. Orang yang dititipi (penyimpan/ Wadii')
- c. Barang titipan (Wadiah)
- d. Sighat (Ijab & Qabul)

### **2.2.5.2. Syarat Wadiah**

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada penitip, penyimpan, barang yang dititipkan, dan Sighat" Mardani, (2012).

- a. Syarat bagi orang yang menitipkan.
  1. Berakal, dengan demikian, tidak sah Wadi'ah dari orang gila dan anak yang belum berakal

2. *Baligh*, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur dengan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat bagi orang yang dititipi (penyimpan).
1. Berakal, tidak sah akad wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi.
  2. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- c. Syarat barang titipan.
1. Barang yang dititipkan harus dihormati (muhtaramah) dalam pandangan syariat.
  2. Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- d. Syarat Sighat.

Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan didepan kedua belah pihak yang berakad.

### 2.2.6. Jenis –Jenis Akad Wadiah

Muhammad Syafi’I Antonio (2011:148) Mengemukakan bahwa Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah diantaranya : Wadiah yad al-amanah dan Wadiah yad adh-dhamanah.

#### a. *Wadiah yad al-amanah*

*Wadiah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. *Save deposit box* merupakan kotak tempat penyimpanan harta baik berupa uang atau pun barang yang dititipkan dan harus diberikan penjagaan khusus yang akan dikenakan biaya administrasi, dan biaya administrasinya sesuai dengan ukuran kotak penyimpanan barang. Semakin besar ukuran kotak tersebut, semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan dipekenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

**b. Wadiah yad adh-dhamanah.**

Mardani (2012:281-282) Mengemukakan bahwa *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam aplikasi perbankan, akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

### 3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

Menurut Andri Soemitra (2015:282) beberapa ketentuan *Wadiah Yad Dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
4. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi atau terdepresiasi.
5. Penitip tidak memiliki hak suara.

### 2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan syariah nasional mengeluarkan berbagai fatwa mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh semua bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di negara tersebut. Dewan syariah nasional terdiri atas para cendekiawan atau ilmuwan atau ahli mengenai hukum islam. Anggotanya biasanya paling sedikit atas tiga orang.

Dewan syariah menerbitkan berbagai fatwa mengenai ketentuan syariah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing bank bertugas memastikan bahwa setiap akad muamalah antara bank tersebut dan nasabahnya tidak boleh memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional” Sutan Remy Sjahdeini, (2012).

Merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga adalah AlWadiah. Dalam akad wadiah bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadiah, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh” Muhammad, (2014).

Para fuqaha mengenai pengertian Wadiah diatas memberikan inspirasi kepada para penyusun UU Perbankan Syariah untuk menjadikannya sebagai salah satu materi UU. Makna Wadiah yang

dijadikan teknik operasional kegiatan perbankan syariah termaktub dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu: “Akad penyetoran barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah dapat dibedakan menurut tiga hal: tujuan, praktik, dan tanggung jawab” Atang Abd. Hakim. (2014).

Berdasarkan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

Ketentuan umum berdasarkan tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

- a. Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini,

memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah boleh diterima oleh muqridh sebelum utang qardh dibayar oleh muqtaridh; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa pemberian bonus/hadiah tersebut tidak diterima oleh muqridh. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemberian hadiah/ bonus atas qardh tidak boleh (haram) diterima oleh muqridh apabila pemberian bonus/hadiah diberikan oleh muqtaridh dengan harapan agar muqridh memperpanjang qardhnya dan muqridh diharamkan pula menerima bonus/hadiah atas qardh tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah tidak boleh diterima sebelum terjadi utang piutang atas dasar qardh” M.Quraish Shihab. (2010).

Bonus/Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau

memberikan hadiah sebagai upaya produk dengan tetap mengikuti ketentuanketentuan yang ada pada fatwa.

Fatwa DSN-MUI ini menunjukkan bahwa fatwa tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad wadiah di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung khususnya ditabung wadiah ini, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan bonus/hadiah promosi maupun bonus/hadiah bagi dana simpanan nasabah.

Pada dasarnya, kewajiban bank yaitu menyimpan tabungan masyarakat atau mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Dalam kasus sistem perbankan islam, di sisi lain, tabungan berdasarkan prinsip tabungan wadiah dan mudharabah. Dalam wadiah adalah perjanjian (kontrak) antara pemilik dan kustodian, untuk menyimpan uang kekayaan/modal dari kerusakan atau kerugian agar tetap aman. Wadiah Yad Amanah (trust) adalah perjanjian dimana kustodian harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin terjadi. Berat, jenis, ukuran, dan kualitas barang harus dilestarikan. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan pendanaan seperti giro dan tabungan. Wadiah Yad adh-Dhamanah (tabungan dijamin) adalah perjanjian diman kustodian yang penjamin harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin timbul. Penjamin dapat

mengelola barang dan berbagi keuntungan berdasarkan bonus. Namun, titipan dapat diambil kembali kapan saja dan menyimpan biaya administrasi yang berlaku. Prinsip-prinsip wadiah yad adh-dhamanah dapat ditemukan dengan giro dengan tabungan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kekayaan dipercayakan telah bercampur.
- b. Kustodian menggunakan kekayaan dipercayakan.
- c. Kustodian membebankan biaya layanan kepada pemilik

#### **2.4. Kerangka Pikir Penelitian**

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti, lemari atau bangku. Peti, lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)” M. Syafi’i Antonio. (2016).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah

ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau” Sutan Remy Sjahdeini. (2017).

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan produk Tabungan Tunas iB Hasanah menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang mana produk ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Wadi’ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Produk Tunas iB Hasanah atau tabungann Junior adalah produk anak-anak atau tabunagan pelajar di bawah umur 17 tahun ke bawah, dimana produk ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan akad wadiah dalam produk tersebut, dan juga produk tabungan junior ini memiliki bebrapa bagian komponen sebagai berikut: a) Fasilitas, b) buku tabungan, c) kartu ATM, yang di sebut Tunas Card d) E-Banking (cek saldo), Internet Banking cek saldo. Adapun kerangka piker dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **Gambar 1.1. Kerangka Pikir**

